



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 307 /KMK.01/2016

TENTANG

PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan proses bisnis Kementerian Keuangan sesuai Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, Dan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Keuangan, perlu disusun Peta Proses Bisnis Kementerian Keuangan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan, penetapan Peta Proses Bisnis Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Keuangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
  3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, Dan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1034);

*CU*

5. Peraturan ...



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN KEUANGAN.

PERTAMA : Menetapkan Peta Proses Bisnis Kementerian Keuangan yang memuat proses bisnis utama Kementerian Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi urusan pemerintahan di bidang keuangan negara yang selanjutnya disebut dengan Peta Proses Bisnis Kementerian Keuangan Level 0 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Peta Proses Bisnis Kementerian Keuangan Level 0 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas:

1. proses inti/operasional, yaitu proses yang meliputi bisnis inti dan menciptakan aliran nilai utama atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan di bidang keuangan negara;
2. proses manajemen, yaitu proses yang mengendalikan atau mengelola operasional dari suatu sistem atau proses yang memastikan proses inti/operasional dan proses pendukung berjalan dengan baik; dan
3. proses pendukung, yaitu proses yang mendukung proses inti/operasional.

KETIGA : Peta Proses Bisnis Kementerian Keuangan Level 0 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA digunakan sebagai pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

KEMPAT : Peta Proses Bisnis yang telah ada pada Unit Organisasi Eselon I sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Keputusan Menteri ini.

*eu*

KELIMA ...



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-0-

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Para Staf Ahli Menteri Keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan;
4. Para Kepala Biro, para Inspektur, para Sekretaris Ditjen/Itjen/Badan, para Direktur, dan para Kepala Pusat di lingkungan Kementerian Keuangan;
5. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal;
6. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 April 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN KEUANGAN

### I. Umum

1. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko;
  - b. perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan;
  - c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan;
  - d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan;
  - e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan;
  - f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah;
  - g. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
  - h. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara; dan
  - i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, didistribusikan kepada unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang berfungsi sebagai:
  - a. unsur pembantu pimpinan;
  - b. unsur pelaksana;
  - c. unsur pengawasan; dan
  - d. unsur pendukung.
3. Struktur unit organisasi eselon I Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
  - a. Sekretariat Jenderal;
  - b. Direktorat Jenderal Anggaran;

*Handwritten signature or mark.*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- c. Direktorat Jenderal Pajak;
  - d. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  - e. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
  - f. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
  - g. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
  - h. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
  - i. Inspektorat Jenderal;
  - j. Badan Kebijakan Fiskal; dan
  - k. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
4. Kementerian Keuangan dipimpin oleh Menteri Keuangan. Dalam pelaksanaan tugasnya Menteri Keuangan dapat dibantu oleh Wakil Menteri Keuangan berdasarkan penunjukan Presiden.
5. Menteri Keuangan dibantu pula oleh Staf Ahli yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Keuangan sesuai keahliannya. Kementerian Keuangan memiliki 8 (delapan) Staf Ahli, yaitu:
- a. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak;
  - b. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak;
  - c. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak;
  - d. Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara;
  - e. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;
  - f. Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional;
  - g. Staf Ahli Bidang Kebijakan dan regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal; dan
  - h. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi.
6. Selain itu, pada Kementerian Keuangan terdapat unsur organisasi lainnya, yaitu:
- a. Pusat sesuai kebutuhan dan beban kerja;
  - b. unsur pelaksana tugas pokok di daerah, yakni Instansi Vertikal; dan
  - c. unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang sesuai kebutuhan dan beban kerja dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis.
7. Gambaran tugas dan fungsi, serta struktur organisasi Kementerian Keuangan sebagaimana deskripsi pada alenia-alenia di atas adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Keuangan, yaitu:
- a. Visi:  
*"Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21".*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

b. Misi:

- 1) Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat;
  - 2) Menerapkan kebijakan fiskal yang *prudent*;
  - 3) Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum;
  - 4) Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif; dan
  - 5) Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan posisi nilai pegawai yang kompetitif.
8. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Keuangan, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, perlu disusun Proses Bisnis Kementerian Keuangan yang memuat seluruh Proses Bisnis sesuai bidang tugas dan fungsi struktur organisasi yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna layanan maupun para pemangku kepentingan. Proses Bisnis Kementerian Keuangan dimaksud disusun dalam bentuk Peta Proses Bisnis.

II. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian Keuangan adalah memberikan acuan bagi unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan untuk menata, mengembangkan, dan menyusun proses bisnis dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.

Manfaat dari Peta Proses Bisnis Kementerian Keuangan, meliputi:

1. mengawasi dan mengevaluasi proses bisnis yang ada;
2. menciptakan suatu proses bisnis yang baru yang lebih efektif dan efisien;
3. perbaikan struktur organisasi;
4. bahan penyusunan dan perbaikan Standar Operasional Prosedur yang telah dimiliki;
5. dasar penyusunan dan perbaikan standar pelayanan;
6. pengembangan sistem aplikasi secara terintegrasi;
7. penyusunan dan perbaikan uraian jabatan (*job description*).

III. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian Keuangan, meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan.

*M*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-4-


2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

#### IV. Peta Proses Bisnis

Berdasarkan keseluruhan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan, Kementerian Keuangan melakukan berbagai kegiatan/aktivitas sebagai pengelola keuangan dan kekayaan negara guna pencapaian *output* dan pemberian layanan. Dari keseluruhan kegiatan/aktivitas tersebut, dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) proses bisnis, yaitu:

1. proses operasional/inti;
2. proses manajemen; dan
3. proses pendukung.

Bagan Peta Proses Bisnis Kementerian Keuangan



Proses operasional/inti merupakan proses yang meliputi bisnis inti (*core business*) dan menciptakan aliran nilai utama Kementerian Keuangan di bidang penganggaran, perpajakan, kepabeanaan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, lelang, perimbangan keuangan, pengelolaan pembiayaan

BM



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-5-

dan risiko, dan kebijakan fiskal. Proses operasional/inti mempunyai kontribusi terhadap peran secara langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan berpengaruh terhadap keberhasilan Kementerian Keuangan (pencapaian visi, misi, dan strategi organisasi).

Proses manajemen merupakan proses yang mengendalikan atau mengelola operasional dari suatu sistem atau proses yang memastikan bahwa proses operasional/inti dan proses pendukung berjalan dengan baik.

Proses pendukung merupakan proses yang menopang terselenggaranya dan keberhasilan dari proses operasional/inti serta proses manajemen.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001